

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ASET
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta memanfaatkan aset yang produktif sebagai sumber penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020, pelaksanaan Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentang Pengelolaan Aset Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN ASET UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disingkat UPNVJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UPNVJ yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPNVJ yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPNVJ.
3. Rektor adalah Rektor UPNVJ.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
5. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Aset UPNVJ adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UPNVJ.
7. Aset Lancar UPNVJ adalah Aset UPNVJ yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
8. Aset Tetap UPNVJ adalah Aset UPNVJ yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
9. Aset Lainnya UPNVJ adalah Aset UPNVJ selain Aset Lancar UPNVJ, investasi jangka panjang UPNVJ, dan Aset Tetap UPNVJ.
10. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset UPNVJ dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi UPNVJ, melalui kerja sama antara UPNVJ dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
11. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan Aset UPNVJ dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari UPNVJ dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset UPNVJ.
12. Mitra KSO yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan UPNVJ dalam rangka KSO.
13. KSO Tanah dan Bangunan adalah pendayagunaan atas tanah dan/atau gedung dan bangunan milik UPNVJ untuk digunakan UPNVJ dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.
14. KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan adalah pendayagunaan atas aset selain tanah dan/atau bangunan yang dikuasi atau dimiliki oleh UPNVJ untuk digunakan UPNVJ dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran UPNVJ yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran UPNVJ.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Aset UPNVJ dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Hasil Pengelolaan Aset UPNVJ digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan UPNVJ dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari layanan KSO dan KSM ditetapkan oleh Rektor, sesuai dengan peraturan mengenai tarif yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Tahapan;
- b. KSO;
- c. KSM;
- d. Mitra;
- e. Naskah Perjanjian;
- f. Akuntansi dan Pelaporan;
- g. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. Evaluasi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Aset dilaksanakan dengan prinsip optimalisasi aset.
- (2) Pengelolaan Aset pada UPNVJ dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB III

TAHAPAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Aset dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme KSO dan KSM.
- (2) KSO dan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan; dan
 - b. Pelaksanaan.

Pasal 6

- (1) KSO dan KSM dapat dilakukan dengan Mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. BLU;
 - e. BLU daerah;
 - f. perusahaan swasta;
 - g. yayasan;
 - h. koperasi; dan/atau
 - i. perorangan.

BAB IV

KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Rektor menyusun rencana KSO yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, serta aspek hukum.
- (2) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO.
- (3) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO.
- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, risiko, dan/atau rekam jejak Mitra.
- (5) Rencana KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
- (6) Rencana KSO harus disetujui oleh Rektor, berdasarkan rekomendasi Wakil Rektor.
- (7) Rencana KSO yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Rektor dan Mitra.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Tujuan Pelaksanaan KSO meliputi:

- a. meningkatkan layanan umum kepada masyarakat;

- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna Aset UPNVJ; dan
- c. meningkatkan pendapatan UPNVJ yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja UPNVJ sesuai RBA.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Aset yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme KSO sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada mahasiswa;
 - b. biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) UPNVJ;
 - c. Aset UPNVJ dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan; dan
 - d. tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset UPNVJ kepada pihak lain.
- (2) Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada RKA K/L UPNVJ.

Paragraf 2

KSO Terhadap Aset UPNVJ

Pasal 10

- (1) KSO Aset UPNVJ dilakukan terhadap objek KSO berupa:
 - a. tanah;
 - b. gedung dan bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Aset UPNVJ selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk aset tak berwujud.
- (3) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat lunak komputer;
 - b. lisensi dan *franchise*;
 - c. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - d. hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
 - e. merk dagang;
 - f. karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - g. aset tak berwujud lainnya.

Pasal 11

- (1) KSO terhadap Aset UPNVJ dilakukan dalam bentuk:
 - a. KSO Tanah dan Bangunan; dan/atau
 - b. KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) KSO terhadap Aset UPNVJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 12

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik UPNVJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPNVJ selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik UPNVJ, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada UPNVJ, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama UPNVJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPNVJ selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian; dan/atau
- c. Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik UPNVJ, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPNVJ, dan mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada UPNVJ sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 13

- (1) KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rektor dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam;
 - b. jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
 - c. jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Jangka waktu KSO dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selain mendapatkan kompensasi tetap, Rektor dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra.
- (2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor, dengan memperhitungkan:
 - a. omzet;
 - b. keuntungan; dan
 - c. biaya operasional.

Pasal 15

- (1) UPNVJ mendapatkan imbalan dari hasil KSO Tanah dan Bangunan berupa kompensasi tetap dan/atau imbal hasil.
- (2) Besaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. nilai wajar atas tanah milik UPNVJ yang menjadi objek KSO;
 - b. nilai penghapusan bangunan; dan
 - c. estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO.
- (3) Nilai penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dalam hal terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik UPNVJ yang menjadi objek KSO.
- (4) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja KSO.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b dan c ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan dan jangka waktunya paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu KSO dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jangka waktu KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berakhir, Mitra dapat melanjutkan kerja sama dengan bentuk KSO Tanah

dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c yang telah dilaksanakan dengan mitra yang ingin melanjutkan kerja sama; dan
 - b. rencana KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah disusun oleh Rektor dan ditetapkan dalam naskah perjanjian.

Pasal 18

KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. UPNVJ mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap dan imbal hasil;
- b. setelah jangka waktu KSO berakhir, Mitra dapat mengajukan perpanjangan kerja sama;
- c. perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan Rektor setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian; dan
- d. dalam hal Mitra tidak mengajukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Mitra tidak diperbolehkan menggunakan manfaat dari aset selain tanah dan/atau bangunan milik UPNVJ untuk kepentingan sendiri, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga.

Paragraf 3

KSO Terhadap Aset Pihak Lain

Pasal 19

KSO terhadap Aset Pihak Lain dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik Mitra.

Pasal 20

- (1) KSO terhadap Aset Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara UPNVJ mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum UPNVJ sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) UPNVJ mendapatkan imbal hasil dari pelaksanaan KSO terhadap Aset Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin.

BAB V

KERJA SAMA SUMBERDAYA MANUSIA DAN/ATAU MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

UPNVJ dapat melakukan KSM dalam bentuk:

- a. Pendayagunaan Aset UPNVJ dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki UPNVJ; dan
- b. Pendayagunaan Aset UPNVJ dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rektor dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
 - b. Jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.

Pasal 23

UPNVJ mendapatkan imbalan dari pelaksanaan KSM sesuai dengan perjanjian.

BAB VI

MITRA

Bagian Kesatu

Pemilihan Mitra

Pasal 24

Pemilihan Mitra dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.

Pasal 25

Pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme tender terhadap calon Mitra pada:

- a. KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
- b. KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
- c. KSO terhadap Aset Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- d. KSM dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.

Pasal 26

- (1) Pemilihan Mitra terhadap KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, perizinan, atau tender terhadap calon Mitra.
- (2) Mekanisme pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme perizinan terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSM dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Mitra

Pasal 28

- (1) Persyaratan Calon Mitra meliputi:
 - a. kejelasan status hukum, dibuktikan dengan akta pendirian, izin pendirian, atau dokumen sejenis yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - b. kejelasan kompetensi, dibuktikan dengan deskripsi dan bukti pengetahuan, keahlian teknis, dan rekam jejak pengalaman;
 - c. citra dan rekam jejak kegiatan yang baik;
 - d. memiliki potensi strategis bagi pengembangan kelembagaan Universitas;
 - e. dukungan manajemen yang handal;

- f. kesesuaian dengan visi dan misi Universitas;
 - g. karakteristik dan aspek etika;
 - h. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
 - i. kompatibilitas dalam aspek budaya;
 - j. ketersediaan sumber daya, termasuk dalam menanggung risiko secara bersama;
 - k. kesediaan dan kemudahan dalam hal bertukar dan berbagi informasi;
 - l. memiliki komitmen tinggi, konsistensi, dan dapat dipercaya; dan
 - m. menaati peraturan perundang-undangan dan kebijakan UPNVJ.
- (2) Calon Mitra yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lolos seleksi Calon Mitra diterima sebagai Mitra.

BAB VII

NASKAH PERJANJIAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan KSO dan/atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. para pihak dalam perjanjian;
 - b. objek;
 - c. bentuk;
 - d. jangka waktu;
 - e. volume kegiatan;
 - f. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau bentuk imbalan lainnya;
 - g. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau imbalan lainnya;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
 - j. sanksi;
 - k. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - l. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO dan/atau KSM berupa Aset UPNVJ dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga kepada Rektor.
- (4) Dalam hal KSO dan/atau KSM Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, kewajiban para pihak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf h antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO dan/atau KSM berupa bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diserahkan dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga; dan
- b. disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap bangunan dan berita acara serah terima bangunan.

Pasal 30

Naskah perjanjian untuk KSO Tanah dan Bangunan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dibuat di hadapan notaris.

BAB VIII

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 31

UPNVJ melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi dari pelaksanaan pengelolaan Aset pada UPNVJ.

Pasal 32

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan Aset dengan menggunakan mekanisme KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pendapatan UPNVJ yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja UPNVJ sesuai RBA.
- (2) Rektor dapat mengusulkan revisi RKA K/L sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan usaha dan sesuai dengan pendapatan hasil KSO dan/atau KSM.

Pasal 33

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dicatat sebagai PNBPN UPNVJ.

Pasal 34

Peralatan dan mesin milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dicatat sebagai Aset UPNVJ.

Pasal 35

Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Tanah milik UPNVJ yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan, pada

saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya UPNVJ berupa Aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca UPNVJ.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan KSO dan/atau KSM, penyelesaian perselisihan antara para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra tidak melakukan kewajiban dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak tercapai, Rektor mewakili pelaksana dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian perselisihan tidak tercapai, kedua belah pihak dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama untuk menyelesaikan masalah.
- (4) Keputusan pihak ketiga bersifat mengikat dan final.

Pasal 38

- (1) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Membayar kerugian yang diderita;
 - b. Pembatalan perjanjian;
 - c. Peralihan risiko;
 - d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim; atau
 - e. hal lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Sanksi dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai yang diatur dalam naskah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

Pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan Aset dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal.

BAB X

EVALUASI

Pasal 40

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor melakukan evaluasi pengelolaan Aset.
- (2) Evaluasi pengelolaan Aset dilaksanakan berdasarkan Laporan Satuan Pengawas Internal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

Suharyati

NIP 196102161987032001